



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROKKI BIN MARIS;**
2. Tempat lahir : Wiralaga;
3. Tanggal lahir : 31 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Sulit Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Letnan Mukhtar Saleh Nomor 02, Kelurahan Paku, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 338/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rokki Bin Maris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rokki Bin Maris dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan kepada Terdakwa Rokki Bin Maris dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya kepada Terdakwa Rokki Bin Maris tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,639 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
(*Dirampas untuk dimusnahkan*)
 - 1 (satu) unit HP Merk Infinix dengan nomor Simcard 082279278539
(*Dirampas untuk negara*)
6. Menetapkan supaya Terdakwa Rokki Bin Maris membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum namun memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ROKKI BIN MARIS pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Talang Sulit Desa Sidomulyo, Kec. Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang ditemukan oleh saksi M. RIZKI RAMADHAN, Saksi JEKICEN dan Saksi HEMBRI IRVANES di lantai kamar milik Terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna orange dengan nomor simcard 082279278539, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr. ERVIS di Desa Sungai Ceper Kec. Cengal Kab. OKI, Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira Jam 06.00 dengan cara Terdakwa Menelepon sdr. ERVIS untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menelepon sdr. ERVIS untuk memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan sepakat untuk bertemu di Pasar Desa Sungai Ceper Kec. Cengal Kab. OKI, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Pasar Desa Sungai Ceper tersebut dengan meminta bantuan jasa Ojek, setelah tiba di Pasar Des Sungai Ceper, Terdakwa langsung menemui sdr. ERVIS yang sudah menunggu Terdakwa di Pasar Desa Sungai Ceper, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- kepada sdr. ERVIS, lalu sdr. ERVIS memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa langsung membagi Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus tadi menjadi paket-paket kecil yang dibungkus dalam plastik klip bening untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual kembali dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres OKI, Terdakwa sudah sempat menjual beberapa paket Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu 1 bungkus Narkotika jenis Sabu dengan Paket Rp. 100.000,- dan 1 bungkus paket narkotika jenis sabu harga Rp. 50.000,-;
- Bahwa terdakwa ROKKI BIN MARIS tidak memiliki izin dari pihak terkait sehubungan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1178/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1961/2024/NNF, tersebut diatas *Positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ROKKI BIN MARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROKKI BIN MARIS pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Talang Sulit Desa Sidomulyo, Kec. Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa, mengadili

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB, saksi M. RIZKI RAMADHAN, Saksi JEKICEN dan Saksi HEMBRI IRVANES mendapatkan informasi dari warga masyarakat jika pada siang hari di salah satu rumah di Dusun Talang Sulit Desa Sidomulyo Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi M. RIZKI RAMADHAN, Saksi JEKICEN dan Saksi HEMBRI IRVANES melaporkan kepada Kanit II Iptu JONI, kemudian setelah melaporkan kepada Kanit II, Saksi M. RIZKI RAMADHAN, Saksi JEKICEN dan Saksi HEMBRI IRVANES langsung menuju Dusun Talang Sulit Desa Sidomulyo Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir, dipimpin oleh Kanit II Iptu JONI untuk melakukan Penyelidikan;
- Bahwa setelah sampai di Dusun Talang Sulit Desa Sidomulyo Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir sekira jam 11.30 WIB, kemudian saksi M. RIZKI RAMADHAN, Saksi JEKICEN dan Saksi HEMBRI IRVANES langsung menelusuri dan memeriksa salah satu rumah yaitu rumah milik Terdakwa ROKKI Bin MARIS, kemudian saat saksi M. RIZKI RAMADHAN, Saksi JEKICEN dan Saksi HEMBRI IRVANES masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Terdakwa ROKKI, para saksi bertemu dengan Terdakwa ROKKI dan langsung mengamankan dan memeriksa Terdakwa, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna orange dengan nomor simcard 082279278539 di lantai kamar milik Terdakwa tersebut, saat ditanyakan kepada milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres OKI untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa terdakwa ROKKI BIN MARIS tidak memiliki izin dari pihak terkait sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1178/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1961/2024/NNF, tersebut diatas *Positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ROKKI BIN MARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jekicen Bin Samsul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya yaitu Saksi Hembri Irvanes Bin Hamidin dan M. Rizki Ramadhan, S.H., M.Si Bin Supriadi selaku Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2024, Sekitar Jam 11:30 WIB, di Dusun Talang Sulit Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang ditemukan adalah 27 Bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix dengan nomor Simcard 082279278539 yang ditemukan di lantai kamar rumah milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian perkara yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira jam 08:00 wib, saat itu kami sedang berada dikantor, tiba-tiba s Saksi saat itu mendapatkan informasi jika pada siang harinya di salah satu rumah di dusun Talang Suiit desa Sidomuiyo Kec Sungai Menang Kab OKI, sering digunakan untuk jual beli narkotika

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung melaporkan kepada kanit II Iptu JONI, kemudian setelah itu saksi dan teman-temannya yaitu Saksi Hembri Irvanes Bin Hamidin dan M. Rizki Ramadhan, S.H., M.Si Bin Supriadi dipimpin oleh kanit II langsung berangkat menuju dusun Talang Sulit Desa Sidomulyo Kec Sungai Menang Kab OKI untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 11.30 Wib kami pun tiba di salah satu rumah di dusun Talang Sulit desa Sidomulyo Kec Sungai Mcnang Kab OKI yang mcnurut informasi sering dijadikan tempat jual beli narkoba jenis sabu, pada saat kami masuk kedalam kamar rumah tersebut lalu kami bertemu dengan 1 orang lai-laki yang kami kenal saat itu bernama Terdakwa kemudian kami langsung lalu mengamankannya dan saat itu kami melakukan pemeriksaan dan kami menemukan dilantai kamar tersebut yakni berupa 1 buah dompet warna hitam berisikan 27 bungkus plastik bening berisi diduga narkoba jenis sabu, dan 1 buah HP merek Infinix warna orange dengan nomor simcard 082279278539 (alat untuk memesan sabu) lalu kami pun menanyakan jika milik siapa semua barang bukti ini dan untuk apa lalu saat itu Terdakwa menjawab jika semua barang bukti ini adalah miliknya untuk dirinya jual kembali, setelah mendengarkan keterangan tersebut kami langsung membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres OKI;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 27 Bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Ervis (DPO) pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 Sekitar Jam 06.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Ervis (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp 1.400.000,-, setelah itu Terdakwa menuju Pasar Desa Sungai Ceper Kecamatan Cengal Kabupaten OKI dikarenakan menurut cerita Terdakwa, jika Sdr. Ervis (DPO) menyuruhnya menemuinya di pasar tersebut sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ervis (DPO) dan langsung memberikan uang sesuai dengan pesanan sebelumnya, setelah sabu diterima lalu sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa lalu dipecah oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil untuk kembali dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. Ervis (DPO) untuk dijual

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag



kembali;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa menjual sabu menurut keterangan Terdakwa yakni Terdakwa melayani orang yang memeli sabu dirumahnya, dan menurut keterangan Terdakwa jika dirinya mendapatkan keuntungan jika sabu tersebut habis terjual yakni sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Hembri Irvanes Bin Hamidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan teman-temannya yaitu Saksi Jekicen Bin Samsul dan M. Rizki Ramadhan, S.H., M.Si Bin Supriadi selaku Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2024, Sekitar Jam 11:30 WIB, di Dusun Talang Sulit Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang ditemukan adalah 27 Bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix dengan nomor Simcard 082279278539 yang ditemukan di lantai kamar rumah milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian perkara yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira jam 08:00 wib, saat itu kami sedang berada dikantor, tiba-tiba s Saksi saat itu mendapatkan informasi jika pada siang harinya di salah satu rumah di dusun Talang Suiit desa Sidomuiyo Kec Sungai Menang Kab OKI, sering digunakan untuk jual beli narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung melaporkan kepada kanit II Iptu JONI, kemudian setelah itu saksi dan teman-temannya yaitu Saksi Hembri Irvanes Bin Hamidin dan M. Rizki Ramadhan, S.H., M.Si Bin Supriadi dipimpin oleh kanit II langsung berangkat menuju dusun Talang Sulit Desa Sidomulyo Kec Sungai Menang Kab OKI untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 11.30 Wib kami pun tiba di salah satu rumah di dusun Talang Sulit desa Sidomulyo Kec Sungai Mcnang Kab OKI yang mcnurut informasi sering dijadikan tcmpat jual beli narkotika jenis sabu, pada saat kami masuk kedalam kamar rumah tersebut lalu kami bertemu dengan 1 orang lai-laki yang kami

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag



kenal saat itu bemama Terdakwa kemudian kami langsung lalu mengamankannya dan saat itu kami melakukan pemeriksaan dan kami menemukan dilantai kamar tersebut yakni berupa i buah dompet warna hitam berisikan 27 bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu, dan 1 buah HP merek Infinix warna orange dengan nomor simcard 082279278539 (alat untuk memesan sabu) lalu kami pun menanyakan jika milik siapa semua barang bukti ini dan untuk apa lalu saat itu Terdakwa menjawab jika semua barang bukti ini adalah miliknya untuk dirinya jual kembali, setelah mendengarkan keterangan tersebut kami langsung membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres OKI;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 27 Bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Ervis (DPO) pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 Sekitar Jam 06.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Ervis (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp 1.400.000,00 setelah itu Terdakwa menuju Pasar Desa Sungai Ceper Kecamatan Cengal Kabupaten OKI dikarenakan menurut cerita Terdakwa, jika Sdr. Ervis (DPO) menyuruhnya menemuinya di pasar tersebut sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ervis (DPO) dan langsung memberikan uang sesuai dengan pesanan sebelumnya, setelah sabu diterima lalu sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa lalu dipecah oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil untuk kembali dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. Ervis (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa menjual sabu menurut keterangan Terdakwa yakni Terdakwa melayani orang yang memeli sabu dirumahnya, dan menurut keterangan Terdakwa jika dirinya mendapatkan keuntungan jika sabu tersebut habis terjual yakni sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. M. Rizki Ramadhan Bin Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag



- Bahwa Saksi dan teman-temannya yaitu Saksi Jekicen Bin Samsul Hembri Irvanes Bin Hamidin selaku Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2024, Sekitar Jam 11:30 WIB, di Dusun Talang Sulit Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang ditemukan adalah 27 Bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix dengan nomor Simcard 082279278539 yang ditemukan di lantai kamar rumah milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian perkara yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira jam 08:00 wib, saat itu kami sedang berada dikantor, tiba-tiba s Saksi saat itu mendapatkan informasi jika pada siang harinya di salah satu rumah di dusun Talang Suiit desa Sidomuiyo Kec Sungai Menang Kab OKI, sering digunakan untuk jual beli narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung melaporkan kepada kanit II Iptu JONI, kemudian setelah itu saksi dan teman-temannya yaitu Saksi Hembri Irvanes Bin Hamidin dan M. Rizki Ramadhan, S.H., M.Si Bin Supriadi dipimpin oleh kanit II langsung berangkat menuju dusun Talang Sulit Desa Sidomulyo Kec Sungai Menang Kab OKI untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 11.30 Wib kami pun tiba di salah satu rumah di dusun Talang Sulit desa Sidomulyo Kec Sungai Mcnang Kab OKI yang mcnurut informasi sering dijadikan tcmpt jual beli narkoba jenis sabu, pada saat kami masuk kedalam kamar rumah tersebut lalu kami bertemu dengan 1 orang lai-laki yang kami kenal saat itu bemama Terdakwa kemudian kami langsung lalu mengamankannya dan saat itu kami melakukan pemeriksaan dan kami menemukan dilantai kamar tersebut yakni berupa i buah dompet warna hitam berisikan 27 bungkus plastik bening berisi diduga narkoba jenis sabu, dan 1 buah HP merek Infinix warna orange dengan nomor simcard 082279278539 (alat untuk memesan sabu) lalu kami pun menanyakan jika milik siapa semua barang bukti ini dan untuk apa lalu saat itu Terdakwa menjawab jika semua barang bukti ini adalah miliknya untuk dirinya jual kembali, setelah mendengarkan keterangan tersebut kami langsung membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres OKI;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 27 Bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Ervis (DPO) pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 Sekitar Jam 06.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Ervis (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp 1.400.000,00 setelah itu Terdakwa menuju Pasar Desa Sungai Ceper Kecamatan Cengal Kabupaten OKI dikarenakan menurut cerita Terdakwa, jika Sdr. Ervis (DPO) menyuruhnya menemuinya di pasar tersebut sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ervis (DPO) dan langsung memberikan uang sesuai dengan pesanan sebelumnya, setelah sabu diterima lalu sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa lalu dipecah oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil untuk kembali dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. Ervis (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa menjual sabu menurut keterangan Terdakwa yakni Terdakwa melayani orang yang memeli sabu dirumahnya, dan menurut keterangan Terdakwa jika dirinya mendapatkan keuntungan jika sabu tersebut habis terjual yakni sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1178/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 27 (dua puluh tujuh) plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat bersih 1,639g (satu koma enam ratus tiga puluh Sembilan gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan positif metamfetamina dengan sisa barang bukti 1,449 (satu koma empat ratus empat puluh Sembilan gram) dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urin Terdakwa yang hasilnya dinyatakan positif metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 250/FKF/2024 tanggal 13 Juni 2024, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Infinix dengan nomor Simcard 082279278539 yang hasilnya tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Selasa Tanggal 15 Mei 2024 sekitar Pukul 11.30 WIB di Dusun Talang Sulir Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada saat penangkapan Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 27 bungkus plastik bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna orange dengan simcard 082279278539, yang semua barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membelinya dari Sdr. Ervis (DPO) pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 6.00 WIB dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Ervis (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ervis (DPO) menjawab jika dirinya menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Pasar Desa Sungai Ceper Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba di pasar tersebut dan bertemu dengan Sdr. Ervis (DPO) yang sudah menunggunya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ervis (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 bungkus sabu dan pulang ke rumah;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa memecah paket sabu tersebut dengan mengira-ngira saja dan akan dijual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Rp 100,000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 27 bungkus plastic bening berisi sabu yang akan dijual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan bungkus), Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) bungkus) Rp 100,000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) bungkus);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 27 (dua puluh tujuh) bungkus tersebut merupakan sisa penjualan sebelum Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum diamankan polisi, Terdakwa menjual paket sabu kepada Sdr. Gabul yang merupakan warga dusun talang sulit desa sidomulyo kec Sungai menang kab oki dan Sdr. Gabul membeli sabu kepada Terdakwa pada Hari selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.25 WIB sebanyak 2 bungkus yakni 1 bungkus Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 bungkus harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu yakni melayani orang yang akan membeli sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa pemakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan sisa pemeriksaan laboratoris 1,449 (satu koma empat ratus empat puluh Sembilan gram);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Infinix dengan nomor Simcard 082279278539;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2024 sekitar Pukul 11.30 WIB di Dusun Talang Sulir Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 27 bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna orange dengan simcard 082279278539, yang semua barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris bahwa 27 (dua puluh tujuh) plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat bersih 1,639g (satu koma enam ratus tiga puluh Sembilan gram) dan setelah dilakukan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratoris dinyatakan positif metamfetamina dengan sisa barang bukti 1,449 (satu koma empat ratus empat puluh Sembilan gram) dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urin Terdakwa yang hasilnya dinyatakan positif metamfetamina yang merupakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dari Sdr. Ervis (DPO) pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 11.00 WIB dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Ervis (DPO) terlebih dahulu untuk memesan sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Sdr. Ervis (DPO) bertemu di Pasar Desa Sungai Ceper Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ervis (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 bungkus sabu dan pulang ke rumah;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa memecah paket sabu tersebut dengan mengira-ngira saja dan akan dijual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dijual dan telah ada yang laku terjual pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.25 WIB kepada Sdr. Gabul sebanyak 2 bungkus yakni 1 bungkus Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 bungkus harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 27 bungkus plastic bening berisi sabu yang belum laku terjual tersebut akan dijual Terdakwa dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan bungkus), Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) bungkus) Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) bungkus);
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu yakni melayani orang yang akan membeli sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan kesatu Perbuatan Terdakwa diancam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **ROKKI BIN MARIS** dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini yaitu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, merupakan unsur-unsur peredaran gelap narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 yang dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika mengakibatkan narkotika atau precursor keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1" ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkoba, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkoba adalah untuk tujuan apa narkoba tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2024 sekitar Pukul 11.30 WIB di Dusun Talang Sulir Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 27 bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna orange dengan simcard 082279278539;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris bahwa 27 (dua puluh tujuh) plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat bersih 1,639g (satu koma enam ratus tiga puluh Sembilan gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti 1,449 (satu koma empat ratus empat puluh Sembilan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Ervis (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa dipecah-pecah menjadi paket-paket kecil untuk dijual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Rp 100,000,00 (seratus ribu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gabul sebanyak 2 bungkus yakni 1 bungkus Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 bungkus harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang belum laku terjual sebanyak 27 bungkus plastic bening berisi sabu akan dijual Terdakwa dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan bungkus), Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) bungkus) Rp 100,000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) bungkus), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjual narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menjual narkoba golongan I jenis sabu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) juncto pasal 11 dan Pasal 7 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I untuk tujuan dijual kembali sebagaimana Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah niat baik bagi Terdakwa untuk menjadi lebih baik lagi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan sisa pemeriksaan laboratoris 1,449 (satu koma empat ratus empat puluh Sembilan gram);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu penguasaan, penggunaan dan perederannya tanpa haka tau ijin dari Kementerian Kesehatan merupakan perbuatan melawan hukum, maka agar tidak disalahgunakan Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan begitupula dengan dompet yang digunakan untuk menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu karena tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Merk Infinix dengan nomor Simcard 082279278539;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti handphone telah digunakan Terdakwa untuk menelpon Sdr. Ervis (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu yang akan dijual kembali, maka agar tidak dapat dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai alat yang membantu melakukan tindak pidana dan karena masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkoba, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkoba, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;
- Terdakwa penyalahguna narkoba golongan I;

Kedadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROKKI BIN MARIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan sisa pemeriksaan laboratoris 1,449 (satu koma empat ratus empat puluh Sembilan gram);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Merk Infinix dengan nomor Simcard 082279278539;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh M. Dimas Agung Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Kag

